



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 3729/81/29 tanggal 29 Mei 1981 dan Nomor 4434/81/29 tanggal 8 Juli 1981;
- Menimbang : a. Bahwa di New York pada tanggal 10 Juni 1958 telah ditandatangani "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", yang telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959;
- b. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Convention" tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah-naskahnya terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

**KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI ARBITRASE KOMERSIAL
INTERNASIONAL**

**KONVENSI
MENGENAI PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE ASING**



**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
1958**

Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Pasal I

1. Konvensi ini harus berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan sedemikian dimohonkan, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, apakah pribadi kodrati atau hukum. Ia juga harus berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan.
2. Istilah "putusan arbitrase " harus termasuk tidak hanya putusan-putusan yang dibuat oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk untuk masing-masing kasus tetapi juga putusan-putusan yang dibuat oleh badan-badan arbitrase permanen pada mana para pihak telah mengajukannya.
3. Dengan penandatanganan, ratifikasi atau keikutsertaan kepada Konvensi ini, atau memberitahu perpanjangan menurut Pasal X ini, setiap Negara berdasarkan asas resiprositas, menyatakan bahwa Negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di negara peserta yang lainnya. Ia juga dapat menyatakan bahwa ia akan menerapkan Konvensi hanya untuk sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan-hubungan hukum, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional dari Negara yang membuat deklarasi semacam itu.

Pasal II

1. Masing-masing Negara Peserta harus mengakui suatu perjanjian tertulis menurut mana pihak-pihak yang berupaya untuk menyampaikan pada arbitrase semua atau setiap perselisihan yang telah timbul atau yang dapat timbul antara mereka berkenaan dengan hubungan hukum yang ditetapkan, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, mengenai suatu pokok persoalan yang penyelesaiannya dapat melalui arbitrase.
2. Istilah "perjanjian tertulis" harus mencakup suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase, yang ditandatangani oleh para pihak atau terdapat dalam pertukaran surat-surat atau telegram.
3. Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal III

Setiap Negara Penandatanganan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan **melaksanakannya** sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan **pelaksanaan** putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan **pelaksanaan** putusan arbitrase domestik

Pasal IV

1. Untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelumnya, pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan harus, pada waktu permohonan, menyampaikan:

- (a) putusan asli yang benar-benar disahkan atau salinan yang benar-benar sah darinya;
- (b) Perjanjian asli yang dirujuk dalam Pasal II atau salinan yang benar-benar sah darinya

2. Jika putusan atau perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bahasa resmi dari negara dalam mana putusan disandarkan, pihak yang memohon pengakuan dan pelaksanaan putusan harus menyediakan suatu terjemahan dari dokumen-dokumen ini ke bahasa-bahasa yang demikian. Terjemahan harus disahkan oleh pejabat atau penterjemah tersumpah atau oleh korps diplomatik atau konsuler.

Pasal V

1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa:

- (a) Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal II adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau, tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau
- (b) Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau
- (c) putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau
- (d) Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau
- (e) Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.

2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:

- (a) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau
- (b) pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu.

Pasal VI

Jika suatu permohonan untuk pengesampingan atau penangguhan telah diajukan pada otoritas yang berwenang yang dirujuk pada pasal V (1) (e), otoritas kepada siapa putusan dimohonkan untuk disandarkan dapat, jika ia mempertimbangkan layak, menunda keputusan mengenai pelaksanaan putusan dan dapat juga, atas permohonan pihak yang memintakan pelaksanaan putusan, memerintahkan pihak lain untuk memberikan jaminan yang sesuai.

Pasal VII

1. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini harus tidak berdampak pada keabsahan dari perjanjian-perjanjian multilateral atau bilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dimasuki oleh negara-negara peserta juga tidak menghilangkan setiap hak dari setiap pihak yang berkepentingan atas setiap hak yang dia dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atas putusan arbitrase menurut cara dan sejauh dimungkinkan oleh hukum atau traktat-traktat dari negara dimana putusan sedemikian dimintakan untuk disandarkan.

2. Protokol Jenewa tentang Klausul Arbitrase tahun 1923 dan Konvensi Jenewa tentang eksekusi putusan arbitrase asing 1927 harus berhenti mempunyai akibat antara Para Negara peserta pada waktu menjadi mengikatnya dan sejauh bahwa mereka menjadi terikat, oleh konvensi ini.

Pasal VIII

1. Konvensi ini harus terbuka sampai 31 Desember 1958 untuk peserta atas nama setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga atas nama setiap negara lain yang adalah atau sesudahnya menjadi anggota dari setiap badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang adalah atau selanjutnya menjadi satu pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, atau setiap negara lain kepada siapa suatu undangan telah dialamatkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Konvensi ini harus diratifikasi dan instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal IX

1. Konvensi ini harus terbuka bagi persetujuan bagi semua Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VIII.

2. Persetujuan harus berakibat dengan penyimpanan dari suatu instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal X

1. Setiap Negara dapat, pada waktu peserta, ratifikasi atau persetujuan, menyatakan bahwa Konvensi ini harus meluas ke semua atau setiap wilayah-wilayah untuk hubungan internasional pada mana ia bertanggung jawab. Suatu pernyataan sedemikian harus berakibat ketika Konvensi berlaku untuk negara yang bersangkutan.

2. Pada setiap waktu sesudahnya setiap perluasan sedemikian harus dibuat dengan pemberitahuan yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan harus berlaku sejak hari ke sembilan puluh sesudah hari penerimaan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pemberitahuan ini, atau sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk negara yang bersangkutan, yang manapun yang belakangan.

3. Berkenaan dengan wilayah-wilayah itu pada mana konvensi ini tidak diperluas pada waktu peserta, ratifikasi atau persetujuan, masing-masing negara yang bersangkutan harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperluas penerapan Konvensi ini pada wilayah-wilayah itu, dengan tunduk pada, dimana perlu untuk alasan-alasan konstitusional, pemerintah-pemerintah sedemikian.

Pasal XI

Dalam kasus mengenai suatu negara federal atau yang bukan negara kesatuan, ketentuan-ketentuan berikut harus berlaku:

- (a) Berkenaan dengan pasal-pasal dalam konvensi ini yang berada dalam wewenang legislatif dari otoritas federal, kewajiban-kewajiban dari Pemerintah federal harus sejauh ini sama dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara peserta yang bukan negara federal;
- (b) Berkenaan dengan pasal-pasal dalam konvensi ini yang berada dalam wewenang legislatif dari negara-negara bagian atau provinsi-provinsi yang tidak, menurut sistem konstitusional dari federasi, terikat untuk mengambil tindakan legislatif, pemerintah federal harus membawa pasal-pasal sedemikian dengan rekomendasi yang baik untuk perhatian dari otoritas-otoritas yang tepat dari negara-negara bagian atau provinsi-provinsi pada kesempatan yang paling awal;
- (c) Pihak Negara Federal pada konvensi ini harus, atas permintaan dari setiap negara peserta yang lain yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan pernyataan mengenai hukum dan praktek dari federasi itu dan bagian-bagiannya berkenaan dengan setiap ketentuan khusus dari Konvensi ini, yang menunjukkan sejauh mana akibat telah diberikan pada ketentuan itu oleh tindakan legislatif atau tindakan lainnya.

Pasal XII

1. Konvensi harus mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh yang mengikuti tanggal penyimpanan instrumen ketiga ratifikasi atau persetujuan.
2. Untuk masing-masing negara yang meratifikasi atau menyetujui konvensi ini setelah penyimpanan instrumen ketiga dari ratifikasi atau persetujuan, konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah penyimpanan oleh negara yang demikian atas instrumen ratifikasi atau persetujuan

Pasal XIII

1. Setiap Negara peserta dapat menarik diri dari konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri harus mempunyai akibat satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan Sekretaris Jenderal.
2. Setiap Negara yang telah membuat deklarasi atau pemberitahuan menurut pasal X dapat, setiap saat sesudahnya, dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa Konvensi ini akan berhenti untuk meluas ke wilayah yang bersangkutan satu tahun setelah tanggal dari penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Konvensi ini harus terus berlaku pada putusan-putusan berkenaan dengan mana proses pengakuan dan pelaksanaan telah diajukan sebelum penarikan diri mempunyai akibat. Deklarasi sedemikian harus mempunyai akibat ketika konvensi mulai berlaku pada negara yang bersangkutan.

Pasal XIV

Suatu Negara Peserta harus tidak berhak untuk mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atas Konvensi ini terhadap Negara Peserta lain kecuali sejauh bahwa ia dengan sendirinya terikat untuk menerapkan Konvensi.

Pasal XV

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada negara-negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII hal-hal berikut:

- (a) Tandatangan –tanda tangan dan ratifikasi-ratifikasi sesuai dengan pasal VIII;
- (b) Aksesinya sesuai dengan pasal IX;
- (c) Deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi menurut Pasal I, X dan XI;
- (d) Tanggal pada mana Konvensi ini berlaku sesuai dengan pasal XII;
- (e) Pengaduan dan pemberitahuan sesuai dengan pasal XIII.

Pasal XVI

- 1.** Konvensi ini, yang mana teks bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol harus secara sama otentik, harus disimpan dalam arsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2.** Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan yang sah dari Konvensi ini kepada negara-negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VIII.

UNITED NATIONS CONFERENCE
ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

CONVENTION
ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS



UNITED NATIONS
1958

CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS

Article I

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.

2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.

3. When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

Article II

1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal

relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.

2. The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

Article III

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.

Article IV

1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforce-

ment shall, at the time of the application, supply:

(a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof;

(b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.

2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.

Article V

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

(a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or

(b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or

(c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains

decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or

(d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or

(e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or

(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Article VI

If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

Article VII

1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive

any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.

2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.

Article VIII

1. This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article IX

1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article X

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which

it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.

2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

Article XI

In the case of a federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:

(a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;

(b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent states or provinces which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment;

(c) A federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting

State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision of this Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

Article XII

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article XIII

1. Any Contracting State may denounce this Convention by a written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend to the territory concerned one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General.

3. This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which

recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect.

Article XIV

A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the present Convention against other Contracting States except to the extent that it is itself bound to apply the Convention.

Article XV

The Secretary-General of the United Nations shall notify the States contemplated in article VIII of the following:

(a) Signatures and ratifications in accordance with article VIII;

(b) Accessions in accordance with article IX;

(c) Declarations and notifications under articles I, X and XI;

(d) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article XII;

(e) Denunciations and notifications in accordance with article XIII.

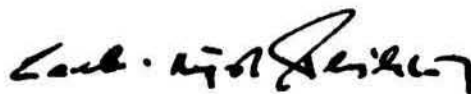
Article XVI

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations, as the said Convention was opened for signature, and that it includes the necessary rectifications of typographical errors, as approved by the Parties.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel:



Carl-August Fleischhauer

United Nations, New York
6 July 1988

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958 et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies telle que ladite Convention a été ouverte à la signature, et que les rectifications matérielles nécessaires, telles qu'approuvées par les Parties, y ont été incorporées.

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique :

Organisation des Nations Unies
New York, le 6 juillet 1988

